

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari perumusan masalah dan uraian dari hasil penelitian, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen dalam pengajuan perubahan data yuridis tanah milik kaum di Kota Padang saat ini belum optimal dilakukan dikarenakan adanya sanggahan dari salah satu anggota kaum tersebut terjadi pada saat penunjukan mamak kepala waris yang baru sehingga memiliki potensi timbulnya sengketa dalam pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen dalam pengajuan perubahan data yuridis tanah milik kaum di Kota Padang.
2. Mekanisme perubahan data yuridis jika salah satu anggota kaum meninggal dunia pada sertipikat hak milik yang didaftarkan atas nama kaum di Kota Padang, terlebih dahulu dibuat surat keterangan waris (SKW). Surat Keterangan Waris (SKW) merupakan surat keterangan yang menetapkan siapa mamak kepala waris yang baru pada saat mamak kepala waris meninggal dunia dan harus dimusyawarahkan dengan para anggota kaum lainnya. Surat keterangan waris tersebut pada umumnya dibuat atas permintaan mamak kepala waris tersebut atau para anggota kaum lainnya. Oleh karena itu, di Kantor Pertanahan Kota Padang apapun hukumnya, yang dijadikan dasar dalam pembuatan Surat Keterangan Waris (SKW), sepanjang memenuhi aspek legal formal, maka dapat dijadikan dasar

pendaftaran hak tanah. Yang penting adalah : Pertama, surat keterangan hak waris itu secara hukum membuktikan sesuatu hak yang beralih dari pewaris ke ahli waris. Kedua, memenuhi unsur dan persyaratan administrasi pendaftaran tanah dan Ketiga, dapat dijadikan bukti di lembaga pengadilan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perubahan data yuridis tanah hak milik yang didaftarkan atas nama kaum di Kota Padang, adapun beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis, sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada kantor pertanahan agar meningkatkan sosialisasi mengenai peraturan-peraturan tentang pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen dalam pengajuan perubahan data yuridis tanah di Kota Padang terutama tanah kaum kepada masyarakat. Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum pertanahan serta supaya dapat terlaksana dengan baik dan benar serta tidak merugikan pihak manapun.
2. Diharapkan kepada kantor pertanahan agar meningkatkan sosialisasi bagaimana mekanisme dalam pengajuan perubahan data yuridis maupun data fisik pada sertipikat yang telah di daftarkan di kantor pertanahan terutama tanah kaum yang didaftarkan atas nama kaum di Kota Padang agar masyarakat dapat lebih mudah mengetahui apa saja mekanisme yang harus dilengkapi dalam mengajukan perubahan data yuridis terhadap sertipikat khususnya sertipikat tanah hak milik kaum di Kota Padang.